

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia oleh Pengadilan Negeri kelas 1A Padang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya wanprestasi pada objek jaminan fidusia adalah PT. SMS tidak melakukan pendaftaran atas objek jaminan fidusia, Kurangnya pengetahuan hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, Budaya dan kebiasaan perilaku para pekerja dalam melaksanakan pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia yang telah lewat waktu, penarikan objek jaminan fidusia dilakukan pihak PT. SMS untuk menutupi kerugian akibat debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan dampak kepada keuangan perusahaan, dan adanya persaingan bisnis pada Perusahaan Pembiayaan.
2. Tahap-tahap dalam penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia oleh pengadilan diantaranya dimulai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang telah masuk akan di proses terlebih dahulu hingga akhirnya mendapatkan nomor registrasi dan penetapan hari sidang. Kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak agar dapat hadir di persidangan. Sebelum dilanjutkan kepersidangan, terlebih dahulu hakim menganjurkan untuk mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh mediator. Namun, pada perkara ini upaya mediasi tidak berhasil. Kemudian dibuatlah berita acara supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

sidang, dimana penggugat akan membacakan gugatan yang telah diajukan di Pengadilan. Tergugat akan membacakan jawaban atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian. Setelah proses pembuktian selesai, Majelis Hakim akan memberikan putusan atas penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia. Perkara No. 32/PDT.G/2014/PN.PDG Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian karena penggugat berhasil membuktikan dalil pokok-pokok gugatan pada tahap pembuktian.

3. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No. 32/PDT.G/2014/PN PDG telah memiliki kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak adanya upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan oleh karena itu putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib melaksanakan segala ketetapan yang telah diputuskan oleh Pengadilan.

B. Saran

1. Bagi perusahaan PT. SMS Finance agar segera melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia terhitung sejak hari perjanjian tersebut dinyatakan sepakat oleh kedua belah pihak.
2. Pengawasan yang harus ditingkatkan oleh pimpinan maupun seluruh staff PT. SMS Finance dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta memberikan arahan kepada seluruh karyawan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan-peraturan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan eksekusi berlangsung sehingga pelaksanaan eksekusi dapat diterima oleh debitur.

3. Disarankan pada seluruh masyarakat yang mengalami peristiwa tersebut agar melaporkan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga tiap pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi konsumen dan meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

